



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
Nomor: 12/IT1.SA/SK-KP/2024  
TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA *AD HOCTINJAUAN* RENIP ITB  
SEBAGAI REFERENSI PEMILIHAN REKTOR ITB PERIODE 2025-2030**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung, Pasal 55 Ayat 2, disebutkan Renstra ITB merupakan penjabaran Renip ITB berupa rencana jangka menengah yang dibuat oleh setiap Rektor pada masa awal jabatannya dan menguraikan secara menyeluruh rencana untuk mencapai tujuan jangka menengah ITB;
  - b. bahwa pemilihan Rektor ITB periode 2025-2030 memerlukan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk referensi perencanaan program calon Rektor sehingga dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Rektor dalam menjalankan tugasnya ketika terpilih;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf b, perlu dibentuk panitia adhoc untuk meninjau Renip ITB Tahun 2025-2050 dan menjabarkannya sebagai referensi pemilihan Rektor ITB periode 2025-2030;
  - d. bahwa sebagai tindak-lanjut huruf a dan b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  - c. Peraturan Senat Akademik ITB Nomor 03/IT1.SA/PER/2020 tentang Kelengkapan Senat Akademik, Tata Cara Persidangan, Hak Suara dan Pengambilan Keputusan;
  - d. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
  - e. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 13/SK/I1-SA/OT/2019 tentang Nama Komisi-Komisi Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
  - f. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 17/IT1.MWA/SK-KP/2023 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;
  - g. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 04/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik ITB Periode 2019-2024 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;
  - h. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 06/IT1.MWA/SK-KP/2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik ITB Periode 2024-2029;

- i. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 02/IT1.MWA/SK-PR/2024 tentang Pengesahan Rencana Pengembangan Institut Teknologi Bandung Tahun 2025-2050.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Panitia *Ad hoc* Tinjauan Renip ITB Sebagai Referensi Pemilihan Rektor ITB Periode 2025-2030, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. Miming Miharja, S.T., M.Sc.Eng.  
Sekretaris : Prof. Yassierli, S.T., M.T., Ph.D.

Anggota : 1. Prof. Dr. apt. Sukrasno, MS.  
2. Prof. Trio Adiono, ST., MT., Ph.D.  
3. Dhemi Harlan, ST., M.Sc., Ph.D.  
4. Dr. Kahfiati Kahdar, M.A.  
5. Dr. Yannes Martinus Pasaribu, M.Sn.  
6. Dr. I Gusti Ayu Andani, S.T., M.T.  
7. Dr. Dasapta Erwin Irawan, S.T., M.T.  
8. Usep Mulyana, S.Sos., MAP.

**KEDUA** : Tugas Panitia Adhoc adalah:

1. Menjabaran rencana jangka menengah ITB untuk periode Rektor 2025-2030 dari Renip ITB;
2. Menghasilkan dokumen sebagai referensi perencanaan program calon Rektor ITB periode 2025-2030;
3. Melaporkan hasil kerja Panitia Adhoc kepada Sidang Senat Akademik ITB.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 03 Mei 2024

Ketua,



Prof. EDY TRI BASKORO, M.Sc., Ph.D.  
NIP. 196405221989031002

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Rektor;
3. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
4. Masing-masing yang bersangkutan.